



P U T U S A N
Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widia Mauidiyah als Widia;
 2. Tempat lahir : Brebes, Jawa Tengah;
 3. Umur/ tgl. Lahir : 29 tahun / 21 September 1991;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Puyahan, RT.03 Desa Lembar Selatan,
Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
 9. Pendidikan : SMA;
- Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham, S.H., Abdul Muin, S.H., Ni Putu Desi Novitawati, S.H., M.H., Riska Siskawati, S.H., M.H., Kesemuanya Advokat pada Law Office ILHAM and ASSOCIATE beralamat di Jalan Pendidikan No. 12C Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Nomor 104/SK/pid/2021/PN Mtr. tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 347/Pid.B/LH/2021/PN Mtr, tanggal 09 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/LH/2021/PN Mtr tanggal 09 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widia Maulidiyah als Widia bersalah secara sah dan meyakinkan **“telah melakukan kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air tanpa memperoleh izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 73 huruf a jo pasal 40 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2019** seperti dalam Dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Widia Maulidiyah als Widia dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (bulan) kurungan dengan perintah segera ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) unit dum truk warna biru merk Hyundai No.Pol DR8742DA beserta kunci ;
 - ☐ 1 (satu) lembar STNK dum truk warna biru merk Hyundai No.Pol DR8742DA atas nama Widia Maulidiyah ;
 - ☐ 1 (satu) buah cangkul ;
 - ☐ 1 (satu) buah sekop ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Widia Maulidiyah als Widia pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah, **dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan non konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Marine Service Engineering yang bergerak di bidang usaha pembuatan dan perbaikan kapal bertempat di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat pada bulan Juli tahun 2020 melihat adanya abrasi pada lahan perusahaan yang berada di pinggir sungai Puyahan selanjutnya Terdakwa yang berupaya untuk mengantisipasi abrasi yang lebih parah dan dikhawatirkan oleh Terdakwa akan mengurangi luas lahan milik Terdakwa kemudian memerintahkan anak buah Terdakwa yang bernama sdr Sehandi als Handi, Mahidi, Sinasih dan Muhtar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanah yang berada di lokasi milik Terdakwa yang berada di dataran tinggi dengan menggunakan cangkul dan sekop kemudian membawanya dengan menggunakan truk warna biru merk Hyundai No.Pol DR8742DA selanjutnya menimbunkannya pada bagian tanah yang menurut Terdakwa masih dalam area kepemilikan Terdakwa yang berada di pinggir sungai Puyahan yang terkena abrasi

- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan terhadap pinggir sungai Puyahan pada saat air sungai surut dan kering dengan luas penimbunan sekitar 55,5 (lima puluh lima koma lima) M2;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak terkait yaitu pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah terkait penimbunan pinggir sungai Puyahan yang akan digunakan sebagai area sandar perahu yang akan diperbaiki di perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa penimbunan pinggir sungai Puyahan oleh Terdakwa yang tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dan penelitian dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikhawatirkan menimbulkan gangguan ataupun perubahan terhadap aliran sungai.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 70 huruf a Jo pasal 40 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Widia Maulidiyah als Widia pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan non konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Marine Service Engineering yang bergerak di bidang usaha pembuatan dan perbaikan kapal bertempat di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat pada bulan Juli tahun 2020 melihat adanya abrasi pada lahan perusahaan yang berada di pinggir sungai Puyahan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



selanjutnya Terdakwa tanpa berpikir panjang untuk meminta ijin dari pihak terkait kemudian memerintahkan anak buah Terdakwa yang bernama sdr Sehandi als Handi, Mahidi, Sinasih dan Muhtar untuk mengambil tanah yang berada di lokasi milik Terdakwa yang berada di dataran tinggi dengan menggunakan cangkul dan sekop kemudian membawanya dengan menggunakan truk warna biru merk Hyundai No.Pol DR8742DA selanjutnya menimbunkannya pada bagian tanah yang menurut Terdakwa masih dalam area kepemilikan Terdakwa yang berada di pinggir sungai Puyahan yang terkena abrasi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan terhadap pinggir sungai Puyahan pada saat air sungai surut dan kering dengan luas penimbunan sekitar 55,5 (lima puluh lima koma lima) M2;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak terkait yaitu pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah terkait penimbunan pinggir sungai Puyahan yang akan digunakan sebagai area sandar perahu yang akan diperbaiki di perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa penimbunan pinggir sungai Puyahan oleh Terdakwa yang tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dan penelitian dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikhawatirkan menimbulkan gangguan ataupun perubahan terhadap aliran sungai.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 73 huruf a Jo pasal 40 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 347/Pid.B/LH/2021/PN Mtr tanggal 08 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa Widia Mauidiyah als Widia tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 247/Pid.B/2021/PN Mtr atas nama Terdakwa Mauidiyah als Widia tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maxwell Colin Heitman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penimbunan pinggir sungai puyahan di Dusun Puyahan Desa Lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat yang dilakukan oleh oleh saudara Steven Knudson;
- Bahwa Saksi yang melaporkan adanya penimbunan tersebut ke kepolisian;
 - Bahwa Saksi melaporkan penimbunan sungai tersebut karena tanah yang di gali/ dikeruk untuk menimbun sungai tersebut dulunya adalah milik dari Sdri Dharmaningrun namun kemudian tanah tersebut dijadikan Jaminan uang oleh Sdr. Steven Knudson kepada Saksi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan sampai jatuh tempo Sdr. Steven Knudson tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi sehingga terjadi perkara perdata yang dimenangkan oleh Saksi hingga akhirnya tanah tersebut dijadikan jaminan untuk dijual dan uangnya dijadikan jaminan untuk membayar hutang;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah merupakan Direktur PT Marine Service milik saudara Steven Knudson;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT Marine Service yang menggali/ mengeruk tanah Saksi dengan ekskavator dan kemudian menimbunnya dengan menggunakan truk di pinggir sungai karena Saksi melihat dari foto;
 - Bahwa Saksi tahu penimbunan tersebut dilakukan dipinggir sungai diluar batas tanah milik PT Marine Service;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari penimbunan tersebut;
 - Bahwa benar sungai yang ditimbun tersebut merupakan aliran air menuju ke laut;
 - Bahwa pada saat membuat laporan isinya keberatan terhadap tanah milik Saksi yang di gali/ keruk untuk penimbunan akan tetapi didalam laporan tersebut isinya pelaporan terkait dengan reklamasi sungai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti luas tanah yang direklamasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pelaporan terkait dengan reklamasi Saksi hanya melaporkan terkait dengan keberatan terhadap tanah milik Saksi yang di gali/ keruk untuk penimbunan akan tetapi didalam laporan tersebut pelaporan terkait dengan reklamasi sungai;
 - Bahwa Saksi pertama kali ke lokasi tahun 2009;
 - Bahwa Saksi tidak melihat penimbunan yang dilakukan oleh PT Marine Service secara langsung namun Saksi hanya melihat lewat foto saja;
 - Bahwa Saksi memegang Sertifikat tanah yang dijaminan tersebut;
 - Bahwa pertama kali PT Marine Service menggali/ mengeruk tanah dan menimbunnya 1 bulan sebelum ada pelaporan;
 - Bahwa setelah melihat foto penggalian tanah yang dijaminan kepada Saksi tersebut tindakan Saksi kemudian menghubungi pengacara dan kemudian melaporkan ke Polisi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa punya hak katas tanah tersebut karena sebagai jaminan pinjaman uang oleh Sdr. Steven Knudson kepada Saksi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - Bahwa Saksi hanya melaporkan terkait dengan penggalian tanah dan tidak pernah melaporkan terkait dengan reklamasi dan Saksi tidak tahu kemudian laporan tersebut dirubah menjadi reklamasi oleh Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama ditimbun tanah tersebut;
 - Bahwa usaha PT Marine Service bergerak dibidang perbaikan kapal;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung sungai tersebut ditimbun akan tetapi Saksi hanya melihat tanah Saksi digali/ dikeruk dan dibawa ke sungai untuk tersebut untuk ditimbun melalui foto;
 - Bahwa tanah yang di gali atau dikeruk dengan tanah yang ditibun tersebut bersebelahan;
 - Bahwa saksi tahu lebar sungai tersebut bertambah kurang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan penimbunan sungai tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan penimbunan sungai tersebut;
 - Bahwa Saksi baru tahu Direktur PT Marine Service adalah Terdakwa;
 - Bahwa Sertifikat yang dijaminan tersebut adalah atas nama Sdri Dharmaningrun istri dari Sdr. Steven Knudson;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi H.Beny Basuki, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Lembar Selatan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya orang yang melakukan kegiatan reklamasi sungai/ penimbunan pinggir sungai puyahan di Dusun Puyahan Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa kegiatan penimbunan tersebut mulai dilakukan tanggal 30 Agustus 2019;
 - Bahwa Saksi tahu adanya kegiatan reklamasi tersebut karena Saksi bersama Kadus Puyahan dan B[pk Camat Lembar pernah mendatangi lokasi dimana adanya surat masuk dari kantor Lingkungan Hidup Prov. NTB tentang adanya permintaan izin untuk melakukan reklamasi sungai di Dsn Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan pada saat itu Saksi memerintahkan kepada perusahaan PT Marine Service untuk menghentikan kegiatan kegiatan pengurugan sungai tersebut sebelum batas wilayah atas tanah tersebut jelas dan pasti sesuai dengan sertifikat dan saat itu Saksi juga menyarankan untuk dilakukan pengukuran ulang atas tanah yang dimilikinya;
 - Bahwa Terdakwa adalah Direktur perusahaan PT Marine Service yang bergerak dibidang service kapal;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar ada timbunan di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada dilakukan pengukuran;
 - Bahwa dilokasi pinggir sungai tersebut dulunya ada jalan namun sekarang sudah tidak ada jalan karena terjadi abrasi;
 - Bahwa sebelum ditimbun di pinggir sungai tersebut sudah terjadi abrasi \pm 2 meter;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanggal 30 Agustus 2019;
 - Bahwa Saksi pernah 1 kali menegur Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban;
 - Bahwa penimbunan tersebut mengakibatkan berkurangnya lebar sungai punyahan kemudian setelah abrasi lebar jalan tersebut berkurang menjadi 1 meter;
 - Bahwa tidak ada ijin dari Dinas terkait atas kegiatan penimbunan sungai yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Nursan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Puyahan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya orang yang melakukan kegiatan reklamasi sungai/ penimbunan pinggir sungai puyahan di Dusun Puyahan Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa kegiatan penimbunan tersebut mulai dilakukan tanggal 30 Agustus 2019;
 - Bahwa Saksi tahu adanya kegiatan reklamasi tersebut karena Saksi bersama Kepala Desa Lembar Selatan dan Bpk Camat Lembar pernah mendatangi lokasi dimana adanya surat masuk dari kantor Lingkungan Hidup Prov. NTB tentang adanya permintaan izin untuk melakukan reklamasi sungai di Dsn Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan pada saat itu Saksi memerintahkan kepada perusahaan PT Marine Service untuk menghentikan kegiatan kegiatan pengurugan sungai tersebut sebelum batas wilayah atas tanah tersebut jelas dan pasti sesuai dengan sertifikat dan saat itu Saksi juga menyarankan untuk dilakukan pengukuran ulang atas tanah yang dimilikinya;
 - Bahwa Terdakwa adalah Direktur perusahaan PT Marine Service yang bergerak dibidang service kapal;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada dilakukan pengukuran;
 - Bahwa sebelum ditimbun di pinggir sungai tersebut sudah terjadi abrasi \pm 2 meter;
 - Bahwa dilokasi pinggir sungai tersebut dulunya ada jalan namun sekarang sudah tidak ada jalan karena terjadi abrasi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 1 kali menegur Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban;
 - Bahwa tidak ada ijin dari Dinas terkait atas kegiatan penimbunan sungai yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa batas tanah PT Marine Service saksi tidak tahu dan Nelayan masih bisa jalan apabila air sungai pasang;
4. Saksi Suraya Fitriyanti Watimena, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa aksi bekerja sebagai PNS di Dinas LHK Prov. NTB dengan Jabatan Kasi AMDAL;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kegiatan penimbunan di inggir sungai Puyahan yang dilakukan PT. Marine Service Engineering;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan fasilitasi pengajuan ijin lingkungan (Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Amdal dan UKL UPL);
 - Bahwa PT. Marine Service Engineering pernah mengajukan permohonan perubahan ijin Rencananya penambahan luas lahan oleh PT. Marine Service Engineering yaitu diperuntukan sebagai lahan parker kapal dan sejenisnya dan akan dilakukan proses penimbunan pada sekitar pesisir muara selebar $\pm 50 \text{ m}^2$ (P 10 m x L 5 m) dikarenakan terjadi proses abrasi. Proses penimbunan akan mengacu pada luasan awal sebelum terjadinya abrasi yang tertera pada sertifikat tanah PT. Marine Service Engineering sehingga nantinya total luas lahan PT. Marine Service Engineering menjadi 21.890 m^2 ;
 - Bahwa PT. Marine Service Engineering mengajukan perubahan ijin lingkungan adalah tanggal 28 Nopember 2019 sesuai dengan surat pengajuan PT. Marine Service Engineering Nomor: 02/MSE-F/XI/19 tanggal 28 Nopember 2019 tentang Permohonan Pemeriksaan Dokumen Adendum UKL-UPL;
 - Bahwa setelah ada pengajuan perubahan ijin lingkungan dari PT. Marine Service Engineering dan kami proses pengajuan perubahan itu hingga keluaran Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTB Nomor: 188/221 tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - Bahwa pengajuan perubahan ijin lingkungan yang dilakukan oleh PT. Marine Service Engineering sudah tentu terlebih dahulu dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perubahan dokumen lingkungan (UKL-UPL baru) yang memuat rencana penambahan kegiatan di PT. Marine Service Engineering;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hal itu karena pada saat turun ke lapangan Saksi tidak ikut dengan team;
 - Bahwa permohonan tersebut diajukan tanggal 28 Nopember 2019 setelah pengajuan permohonan barulah 10 hari keluar rekomendasi dan perlu pemeriksaan tempat;
 - Bahwa sudah dilaksanakan pemeriksaan lokasi setempat oleh team pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi tidak masuk dalam team pemeriksaan tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen hasil ukur tersebut karena Saksi tidak turun di lapangan;
 - Bahwa dikeluarkannya surat tersebut tanggal 18 Desember 2019;
 - Bahwa secara lingkungan kegiatan reklamasi tersebut layak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat penimbunan dimana Saksi hanya mendapatkan informasi dari team yang turun ke lokasi;
 - Bahwa yang mengajukan permohonan ijin tersebut adalah PT. Marine Service Engineering ditandatangani oleh Steven Knudson;
 - Bahwa penanggung jawab kegiatan adalah Steven Knudson karena didalam permohonan ijin Direktur PT. Marine Service Engineering tidak dicantumkan;
 - Bahwa sudah dilakukan pengecekan lokasi namun rekomendasinya belum terbit;
 - Bahwa seharusnya ijin diselesaikan terlebih dulu baru lakukan pengurugan;
 - Bahwa Saksi tahu terkait penimbunan tersebut berdasarkan membaca dokumen saja;
 - Bahwa luas tanah yang diajukan untuk dilakukan proses penimbunan pada sekitar pesisir muara selebar $\pm 50 \text{ m}^2$ (P 10 m x L 5 m);
 - Bahwa kenyataannya reklamasi sudah dilakukan sedangkan ijin belum keluar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa mengajukan surat permohonan ijin tersebut tanggal 12 Agustus 2019;
 - Bahwa maksud Terdakwa melakukan pengurugan karena Terdakwa hanya ingin mengembalikan batas tanah milik PT. Marine Service Engineering yang terkena abrasi;
5. Saksi Firman Taufiq, SPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sehubungan dengan adanya laporan terkait penimbunan sungai puyahan dan kemudian Saksi menindak lanjuti laporan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turun ke lokasi dan hanya melihat dari luar gerbang saja tidak sampai masuk ke lokasi;
 - Bahwa Lokasi penimbunan tersebut di Dusun Puyahan, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi setelah adanya panggilan dimana Saksi hanya mendampingi atasan;
 - Bahwa Saksi mencabut keterangan BAP di Kepolisian pada poin 11 karena Saksi tidak melihat adanya reklamasi dimana pada saat dilokasi Saksi hanya melihat dari luar gerbang saja tidak bisa masuk dikarenakan pintu gerbang tertutup rapat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penimbunan pesisir sungai tidak boleh di reklamasi kecuali harus ada ijin dari Dinas terkait;
 - Bahwa tujuan Saksi ke lokasi hanya memastikan saja menindak lanjuti laporan;
 - Bahwa dasar Saksi ke lokasi penimbunan adalah surat panggilan dari Polda terkait akan dimintai keterangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penimbunan/ reklamasi sungai dari surat panggilan Polda tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
6. Saksi Muhammad Zarnuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kegiatan penimbunan yang dilakukan oleh PT. Marine Service dimana Saksi pernah ke lokasi penimbunan dan melakukan pengecekan atas permintaan dari Dit Reskrimsus Polda NTB;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan di lokasi ditemukan 2 (dua) titik lokasi penimbunan yang ditunjukan oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda NTB dan salah satu penimbunan yang dilakukan oleh PT. Marine Service diluar areal sertifikat an. Dharmaningrum dengan nomor sertifikat hak milik 611 sedangkan satu lagi lokasi penimbunan itu berada didalam areal sertifikat tersebut;
 - Bahwa keterangan dari karyawan PT. Marine Service tujuan penimbunan sungai tersebut adalah untuk naiknya kapal;
 - Bahwa Saksi lupa dengan gambar karena kejadiannya sudah lama sekali;
 - Bahwa hasil pengecekan fisik dengan sertifikat ada titik penimbunan diluar sertifikat $\pm 50 \text{ m}^2$;
 - Bahwa pada saat pengukuran di lokasi menggunakan alat ukur RTK/ Satelit dan ditemukan koordinat penimbunan 50 m^2 ;
 - Bahwa penimbunan 50 m^2 adalah diluar daripada sertifikat an. DHARMANINGRUM dengan nomor sertifikat hak milik 611 yang letaknya dipinggir sungai;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang diukur itulah yang diminta oleh team dari Dit Reskrimsus Polda NTB;
 - Bahwa yang dihitung pada saat pengukuran adalah timbunan yang diluar sertifikat sedangkan yang didalam sertifikat tidak diukur;
 - Bahwa hasil pengukuran timbunan di luar sertifikat 50 m² keluar menjauhi daratan;
 - Bahwa Saksi pada saat itu menghitung luas berdasarkan data sesuai dengan hasil pengukuran;
 - Bahwa hasil pengukuran tersebut Saksi tidak serahkan ke penyidik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat pengukuran dilakukan saksi dipinggir sungai tersebut tidak ada patoknya;
7. Saksi Sehandi Als Han, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi MAHIDI berapa lama bekerja menimbun menggunakan ekskavator di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada saat pekerjaan penimbunan Saksi bisa melihat di tempat kerja saksi yaitu di work shope;
 - Bahwa pengambilan/ pengerukan tanah Saksi tidak bisa lihat dari tempat kerja Saksi yaitu di work shope;
 - Bahwa Saksi tinggal dekat dengan lokasi;
 - Bahwa tempat kerja Saksi di dalam work shop;
 - Bahwa tahun 2008 Saksi mulai bekerja di gudang PT. Marine Service;
 - Bahwa Saksi tahu adanya penimbunan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
8. Saksi Mahidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa aksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat di PT. Marine Service;
 - Bahwa Saksi bekerja di gaji oleh PT. Marine Service;
 - Bahwa Saksi sendiri yang mengerjakan pengerukan tanah dengan alat berat dan melakukan penimbunan dengan truk;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa Saksi hanya disuruh bekerja untuk menimbun lokasi yang ada dipinggir sungai;
 - Bahwa tujuan penimbunan di pinggir sungai tersebut adalah untuk menaikan kapal;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi mengerjakan pengerukan menggunakan eskavator dan penimbunan sungai adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama pengerjaan penimbunan tersebut Saksi kerjakan dimana Saksi mengerjakannya hampir setiap hari dan Saksi dibayar begitu ada pekerjaan oleh PT. Marine Service;
 - Bahwa Saksi disuruh mengeruk/ menggali tanah di bukit yang kemudian diurug/ ditimbun di pinggir sungai;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi mengerjakan pekerjaan itu adalah Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa truk tanah yang digunakan untuk menimbun;
- Bahwa tujuan penimbunan tersebut dilakukan untuk menaikan kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait ijin penimbunan;
- Bahwa eskapator yang Saksi pakai untuk mengambil/ menggali tanah, menimbun tanah dan meratakan tanah;
- Bahwa pengerjaan tersebut Saksi lakukan mulai tahun 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Saksi Husnulhuda Bajsair, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli dalam bidang Sumber Daya Air;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah memantau pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penimbunan yang dilakukan oleh PT Marine Service di sungai Puyahan;
- Bahwa ijin pemanfaatan Sumber Daya Alam diajukan ke Kementerian PUPR;
- Bahwa Ahli pernah menerima surat dari Polda dan berdasarkan surat tersebut team turun kelapangan melakukan pengecekan dan ditemukan ada timbunan di muara sungai puyahan;
- Bahwa dampak kegiatan penimbunan tersebut akan mempengaruhi dan menahan arus air sehingga bisa mengakibatkan banjir;
- Bahwa apabila melakukan penimbunan di sungai maka harus ijin pemanfaatan ke kantor BWS;
- Bahwa Undang-Undang No 7 tahun 2004 sudah tidak berlaku yang berlaku adalah yang terbaru Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- Bahwa Ahli sering melakukan pembinaan bagi yang melakukan penimbunan sungai;
- Bahwa Surat yang diterima BWS dari Polda adalah mengenai penimbunan yang dilakukan PT Marine Service tanpa ijin;
- Bahwa pengawasan adalah bagian dari tugas pada BWS;
- Bahwa memperbaiki tanah yang terkena abrasi yang sudah bersertifikat dengan melakukan pengurugan dipinggir sungai harus ada ijin;
- Bahwa dalam pengurusan ijin tersebut rekomendasinya harus di bawa ke Kementerian PUPR oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika penimbunan yang dilakukan Terdakwa berada diluar areal sertifikat milik Terdakwa adalah setelah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh tim BPN Lombok Barat adanya penimbunan yang dilakukan berada diluar areal sertifikat milik Terdakwa dengan luas $\pm 50 \text{ m}^2$;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penimbunan tersebut adalah untuk mencegah abrasi yang lebih besar karena tanah milik Terdakwa tersebut mengalami abrasi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Mahidi yang merupakan anak buah Terdakwa untuk melakukan penimbunan dengan menggunakan excavator dan mengangkut tanah tersebut dengan menggunakan dum truk selanjutnya dituang di daerah penimbunan ;
- Bahwa menurut Terdakwa, penimbunan tidak dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari namun dalam waktu beberapa hari ketika tidak ada kegiatan perbaikan kapal/perahu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan pada tanggal 20 Agustus 2019 namun kegiatan penimbunan telah selesai dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah diingatkan oleh KSOP untuk menghentikan penimbunan ;
- Bahwa Terdakwa masih beranggapan lokasi penimbunan masuk dalam areal sertifikat no. 611 milik Terdakwa, karena Terdakwa menghitungnya dengan skala dan masih masuk dalam areal milik Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk membuat dermaga dalam kegiatan penimbunan tersebut serta untuk berdirinya pagar milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika untuk melakukan penimbunan di pinggir sungai harus ada ijin dari pihak pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit dum Truk warna biru;
- 1 lembar STNK Dum truck no Pol DR8742 DA an. Widia Maulidiah;
- 1 buah cangkul;
- 1 buah sekop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT. Marine Service Engineering yang bergerak di bidang usaha pembuatan dan perbaikan kapal bertempat di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar , Kab. Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2019 melihat adanya abrasi pada lahan perusahaan yang berada di pinggir sungai Puyahan selanjutnya Terdakwa tanpa berpikir panjang untuk meminta ijin dari pihak terkait kemudian memerintahkan anak buah Terdakwa yang bernama sdr Sehandi als Handi, Mahidi, Sinasih dan Muhtar untuk mengambil tanah yang berada di lokasi milik Terdakwa yang berada di dataran tinggi dengan menggunakan cangkul dan sekop kemudian membawanya dengan menggunakan truk warna biru merk Hyundai No.Pol DR8742DA selanjutnya menimbunkannya pada bagian tanah yang menurut Terdakwa masih dalam area kepemilikan Terdakwa yang berada di pinggir sungai Puyahan yang terkena abrasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan terhadap pinggir sungai Puyahan pada saat air sungai surut dan kering dengan luas penimbunan sekitar 55,5 (lima puluh lima koma lima) M2 diluar batas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa penimbunan pinggir sungai Puyahan oleh Terdakwa dilakukan dari bulan Juli 2019 sampai dengan dilaporkan oleh saksi Maxwell Colin Heitman karena saksi merasa bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Maxwell Colin Heitman;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan ijin pada bulan Agustus 2012 namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa belum mendapatkan ijin karena terlebih dahulu ada penelitian dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang nantinya dikhawatirkan menimbulkan gangguan ataupun perubahan terhadap aliran sungai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap dapat terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan kedua sebagaimana



diatur dalam Pasal 73 huruf a jo pasal 40 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan non konstruksi pada sumber air;
3. Tanpa izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Setiap Orang" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "Setiap Orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap Orang" tidak lain adalah Terdakwa Widia Mauidiyah als Widia dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap Orang" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan non konstruksi pada sumber air;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian disini dapat dipersamakan dengan kealpaan, atau disebut dengan "Schuld" sebagai arti dari culpa juga dipakai ,"karena salahnya". Kealpaan atau kelalaian adalah satu bentuk "kesalahan" yang lebih ringan dari sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 40 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang dimaksud dengan "konstruksi" adalah suatu kegiatan membangun prasarana ataupun sarana Sumber Daya Air, antara lain, yaitu pembangunan bendungan, pembangunan bendung, pembangunan tanggul, dan pembangunan saluran, sedangkan yang dimaksud dengan "nonkonstruksi" adalah suatu kegiatan yang tidak menghasilkan sarana dan Prasarana Sumber Daya Air, antara lain, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun dan menaati tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang, manajemen kebutuhan (demand management), dan penghijauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Marine Service Engineering yang bergerak di bidang usaha pembuatan dan perbaikan kapal bertempat di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, pada bulan Juli tahun 2019 melihat adanya abrasi pada lahan perusahaan yang berada di pinggir sungai Puyahan selanjutnya Terdakwa tanpa berpikir panjang untuk meminta ijin dari pihak terkait kemudian memerintahkan anak buah Terdakwa yang bernama sdr Sehandi als Handi, Mahidi, Sinasih dan Muhtar untuk mengambil tanah yang berada di lokasi milik Terdakwa yang berada di dataran tinggi dengan menggunakan cangkul dan sekop kemudian membawanya dengan menggunakan truk warna biru merk Hyundai No.Pol DR8742DA selanjutnya menimbunkannya pada bagian tanah yang menurut Terdakwa masih dalam area kepemilikan Terdakwa yang berada di pinggir sungai Puyahan yang terkena abrasi;

Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan terhadap pinggir sungai Puyahan pada saat air sungai surut dan kering dengan luas penimbunan sekitar 55,5 M2(lima puluh lima koma lima meter persegi) diluar batas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dimana Terdakwa masih beranggapan lokasi penimbunan masuk dalam areal sertifikat no. 611 milik Terdakwa karena Terdakwa menghitungnya dengan skala dan masih masuk dalam areal milik Terdakwa sehingga tidak ada niat Terdakwa untuk membuat dermaga dalam kegiatan penimbunan tersebut serta untuk berdirinya pagar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta diatas perbuatan Terdakwa dengan hanya melihat skala dari sertifikat tanpa melihat batas-batas tanah yang sebenarnya dan beranggapan bahwa tanah yang berada dipinggir sungai masih miliknya padahal diketahui bahwa tanah untuk penimbunan tersebut melebihi batas tanah milik Terdakwa dan sudah masuk dalam areal sungai, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan non konstruksi pada sumber air non kontruksi pada sumber air untuk kepentingan diri sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dari Terdakwa tanpa mengecek batas tanah miliknya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan non konstruksi pada sumber air” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur tanpa izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pernah mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan pada tanggal 20 Agustus 2019 namun sampai perkara ini diajukan kedepan persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal penimbunan pinggir sungai dan Terdakwa pernah diingatkan oleh KSOP untuk menghentikan penimbunan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “tanpa izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 73 huruf a jo pasal 40 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasehat hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa penimbunan yang dilakukan Terdakwa ditanahnya sendiri dan awalnya tidak mengetahui timbunan yang dilakukan oleh Terdakwa melebihi dari batas tanag milik Terdakwa sehingga penasehat hukum minta keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam pledoinya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dalam melakukan penimbunan tanah yang melebihi batas sampai ketepian sungai dan dari keterangan Terdakwa dipersidangan dengan memperlihatkan bukti-bukti surat yang diajukan menerangkan bahwa Terdakwa sudah memiliki itikad baik untuk mengurus ijin penimbunan akan tetapi sampai perkara ini disidangkan ijin yang dimintakan Terdakwa belum turun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara yang terdapat dalam pasal 73 huruf a jo pasal 40 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dum truk warna biru merk Hyundai No.Pol DR 8742 DA beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK dum truk warna biru merk Hyundai No.Pol DR 8742 DA atas nama Widia Maulidiyah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop yang telah disita dari Terdakwa Widia Maulidiyah als Widia, maka dikembalikan kepada Terdakwa Widia Maulidiyah als Widia;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa mengakibatkan kerusakan habitat sungai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah beritikad baik untuk mengurus ijin akan tetapi sampai saat ini ijinnya belum keluar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 73 huruf a jo pasal 40 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Widia Mauidiyah als Widia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan non konstruksi pada sumber air tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dum truk warna biru merk Hyundai No.Pol DR8742DA beserta kunci ;
 - 1 (satu) lembar STNK dum truk warna biru merk Hyundai No.Pol DR8742DA atas nama Widia Maulidiyah ;
 - 1 (satu) buah cangkul ;
 - 1 (satu) buah sekop;Dikembalikan kepada Terdakwa Widia Mauidiyah als Widia
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., dan Dwianto Jati Sumirat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Feddy Antyo Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



Panitera Pengganti,

I Komang Lanus,S.H.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)